



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.286-Bag.Ek/2014

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGKAJIAN KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN
PENINGKATAN KEGIATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan sektor ekonomi Kota Bandung, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Kota Bandung telah menggulirkan program bantuan peningkatan kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berupa bantuan modal dan pembinaan;
- b. bahwa perlu dilakukan evaluasi terhadap program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar dapat berjalan sesuai maksud dan tujuan serta tepat sasaran oleh Tim yang melibatkan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi Pengkajian Kebijakan Program Bantuan Peningkatan Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pengkajian Kebijakan Program Bantuan Peningkatan Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
2. mengkaji kebijakan terkait dengan Program Bantuan Peningkatan Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
3. menyampaikan informasi, usulan dan/atau solusi berkaitan dengan kebijakan Program Bantuan Peningkatan Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
4. memberikan saran dan rekomendasi sebagai bahan model fasilitasi permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Bandung;
5. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim dapat melibatkan Tenaga Ahli/Pakar/Akademisi.

KELIMA ...

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2014.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Maret 2014
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.286-Bag.Ek/2014
TANGGAL : 18 Maret 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGKAJIAN KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN
PENINGKATAN KEGIATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : 1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat pada Dinas Sosial Kota Bandung.
4. Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
5. Kepala Seksi Perdagangan Barang dan Jasa Non Formal pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
6. Kepala ...

6. Kepala Sub Bidang Usaha Ekonomi Kerakyatan pada Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
7. Fungsional Statistisi Muda pada Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
8. Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Bandung;
10. Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Pelaksana pada Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Sekretaris Daerah Kota Bandung;
13. Pelaksana pada Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.286-Bag.Ek/2014
TANGGAL : 18 Maret 2014

URAIAN TUGAS

TIM KOORDINASI PENGKAJIAN KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN
PENINGKATAN KEGIATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

1. Pembina:
memberikan pembinaan secara umum kepada seluruh anggota Tim dalam rangka pelaksanaan kajian kebijakan Program Bantuan Peningkatan Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
2. Pengarah:
 - a. memberikan arahan berdasarkan kebijakan umum Pembina kepada seluruh anggota Tim dalam rangka pelaksanaan kajian kebijakan Program Bantuan Peningkatan Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - b. memberikan saran dan masukan umum dalam rangka pelaksanaan kajian kebijakan Program Bantuan Peningkatan Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
3. Penanggung Jawab:
Mengendalikan pelaksanaan kajian kebijakan Program Bantuan Peningkatan Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
4. Ketua:
 - a. memberikan pengarahan teknis kepada seluruh anggota Tim dalam rangka penyusunan kajian kebijakan Program Bantuan Peningkatan Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kajian kebijakan Program Bantuan Peningkatan Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - c. melaporkan hasil penyusunan kajian kebijakan Program Bantuan Peningkatan Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah kepada Pembina.
5. Sekretaris ...

5. Sekretaris:

- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
- b. mengkoordinasikan teknis penyusunan kajian kebijakan Program Bantuan Peningkatan Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah kepada Pembina;
- c. menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan Program Bantuan Peningkatan Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah kepada Pembina;
- d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kebutuhan kegiatan pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan Program Bantuan Peningkatan Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah kepada Pembina;
- e. menyiapkan dan menyusun laporan untuk disampaikan ketua kepada pembina.

6. Anggota

- a. memberikan saran-saran, sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsinya;
- b. melaksanakan penyusunan kajian kebijakan Program Bantuan Peningkatan Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c. menyiapkan dan menyusun laporan untuk disampaikan kepada Ketua;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan Program Bantuan Peningkatan Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah kepada Ketua melalui Sekretaris.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

